

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Di Bonceng Dalam Transportasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Jalan Raya

(Hendrianto Udjari)¹

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan urgensi serta konsep perlindungan hukum bagi anak dalam transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan filosofi (*philosophy approach*). Adanya aturan yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang dibonceng dalam transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya. Anak adalah anugrah yang dipercayakan Allah kepada orang tua, masyarakat dan negara untuk di jaga tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikologis yang di harapkan akan menjadi penerus bangsa yang memiliki etika dan berbudi luhur sehingga bisa menjadi manfaat bagi yang lain. Anak seringkali menjadi korban dari ketidakpahaman orang tua/masyarakat yang membonceng anak di bawah 12 tahun dengan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya, orang tua/masyarakat tidak menyadari risiko yang ditimbulkan karena perlakuan salah dengan membonceng anak di bawah 12 (dua belas) tahun dengan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya. Dengan adanya aturan yang jelas yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai penumpang dalam transportasi kendaraan bermotor roda dua diharapkan orang tua/masyarakat menyadari dan memahami keselamatan jiwa anak.

Kata Kunci : perlindungan hukum, kendaraan bermotor roda dua.

A. Pendahuluan

Transportasi kendaraan bermotor roda dua menjadi primadona bagi masyarakat di Indonesia, salah satu yang menjadi alasan masyarakat lebih

memilih kendaraan bermotor roda dua dikarenakan bisa menghindari kemacetan serta harga yang lebih terjangkau dari kendaraan bermotor roda empat.² Melihat dari data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), statistik distribusi domestik kendaraan bermotor roda dua per juni 2020 mencapai 167.992 unit, penjualan kendaraan bermotor naik mencapai 7 (tujuh) kali lipat dari bulan Mei 2020 yang hanya membukukan 21.851 unit.³ Karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor semakin tinggi pula angka kecelakaan kendaraan bermotor. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 105, Pasal 106 dan dalam KUHPidana tidak secara jelas mengatur tentang cara orang tua/masyarakat membawa/membonceng anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun dengan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya.

Perbandingan penelitian pertama anak sebagai saksi harus mendapatkan haknya untuk kepentingan terbaik anak serta penghargaan terhadap anak. Jaminan perlindungan yang di dapatkan tidak hanya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun juga mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.⁴

Perbandingan Penelitian Kedua lebih menekankan perlindungan terhadap anak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 68 yang belum maksimal sehingga harus memberikan perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak sebagaimana di maksud dalam Pasal 68 yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Dan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menuruh melakukan,

² <https://www.100kpj.com/Motonews/5084-Naik-Motor-Bonceng-Anak-Di-Bawah-Umur-Akan-Didenda-Rp3-Juta>, diakses 12 November 2020, Pk.18.35

³ <https://otomotif.tempo.co/read/1372397/penjualan-motor-merangkak-naik-7-kali-lipat-per-juni-2020>, Di Akses 13 November 2020, Pk.12.05

⁴ Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2014, Vol. 10, No. 20.

atau turut serta melakukan penculikan, penjualan atau perdagangan sebagaimana di maksud.⁵

Perbandingan Penelitian ketiga lebih menekankan Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi sebagai artis masih kurang dan tidak di sadari sebagai orang tua yang seharusnya melindungi anak dengan memberikan segala sesuatu untuk tumbuh kembang akan baik secara fisik maupun psikologis. Indonesia memiliki perangkat hukum dan aturan yang tersedia sebenarnya sudah jelas menyatakan larangan melibatkan anak bekerja. Masalahnya sekarang, meski telah ada hukum dan aturan yang melarang keterlibatan anak bekerja, namun dalam kenyataan tetap saja banyak ditemui anak-anak yang bernasib malang dan bekerja sebagai artis yang jauh diluar kemampuan mereka. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak anak, undang-undang tersebut belum teratur dan belum terarah dalam pengaturannya, karena dari sejumlah undang-undang yang mengatur tentang hak-hak anak dan larangan eksploitasi anak, belum ada harmonisasi dalam pelaksanaannya, sehingga pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sukar untuk menerapkannya ditambah lagi ketidakpedulian masyarakat khususnya orang tua serta kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan dan kebutuhan hak-hak anak.⁶

Sedangkan penelitian ini, penulis lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap anak yang di bonceng dalam transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya yang belum secara jelas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 5 (e) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di duga membonceng anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan KIA (Kartu Identitas Anak). Pasal 310 Ayat 4: Setiap orang yang mengemudikan

⁵ M. Taqyuddin Akbar, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Agustus 2012, Vol. 8, No. 16, Diakses 14 November 2020, Pk. 15.58

⁶ Syarifuddin Hidayat Ahmad Mahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis*, Syarifuddin Hidayat Dan Ahmad Mahyani, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 2017

kendaraan bermotor roda dua di jalan raya dengan membawa penumpang di bawah 12(dua belas) tahun dikenakan sanksi pidana penjara dan atau denda.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya yang belum ada aturannya dalam perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa masih ada kekosongan hukum akan peraturan tersebut. Kekosongan hukum merupakan salah satu dari problematika hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian hukum. Oleh karena itu dalam disertasi ini memberikan pemahaman tentang urgensi dan konsep aturan terkait perlindungan hukum terhadap anak dalam transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya. Dengan memahami akan urgensi dan konsep tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada para pembuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini badan legislatif agar kedepannya ada aturan hukum yang dapat melindungi keselamatan anak dalam transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan adanya permasalahan yang terjadi, sebagai berikut:

- (1) Urgensi perlindungan hukum terhadap anak dalam transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya
- (2) Konsep perlindungan hukum terhadap anak dalam transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, *statue approach*, pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan filosofi (*philosophy approach*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Transportasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Jalan Raya.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dalam hal ini penegakan hukum mengenai lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketidakseimbangan antara daya tampung jalan dengan peningkatan kendaraan, baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat dan angkutan jalan lainnya yang ada di jalan raya, membawa akibat peningkatan pelanggaran yang berdampak negatif bagi masyarakat. Untuk mencegah pelanggaran lalu lintas semakin meningkat, maka diperlukan adanya kaidah hukum yang merupakan pengamanan agar mencapai ketertiban lalu lintas. Kaidah hukum adalah salah satu kaidah yang diperlukan untuk mengantisipasi permasalahan hukum, termasuk hukum yang mengatur masalah lalu lintas jalan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor roda dua mencapai 120.101.047 unit sedangkan panjang jalan menurut permukaan aspal 329.926 KM, bukan aspal 212.384 KM, setiap tahun jumlah kendaraan bermotor roda dua semakin meningkat sehingga menyebabkan kendaraan bermotor roda dua tercatat sebagai penyumbang terbesar angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, dengan jumlah 35.980 kecelakaan pada triwulan II tahun 2019, menurun dari periode sebelumnya pada triwulan I tahun 2019, 36.358 kecelakaan, yang menjadi korban kecelakaan adalah anak di bawah umur.⁷ Sebanyak 11,68% korban kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua adalah berusia 0-14 tahun.⁸

Fenomena membawa/membonceng anak kecil ketika mengendarai kendaraan bermotor roda dua di jalan raya saat ini makin banyak ditemui. Bahkan sebagian orang tua/masyarakat sudah menganggap bila hal tersebut sesuatu yang biasa atau wajar untuk dilakukan, walaupun mungkin mereka sudah mengetahui

⁷ <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-kecelakaan-di-indonesia-triwulan-i-dan-ii-2019-1564645899>, di akses 15 November 2020,pk.15.35

⁸<https://bisnisnews.id>detail>berita>, di akses Kamis, 04 Juni 2020,pk. 23.16

akan risiko yang dihadapi. Mirisnya lagi, orang tua/masyarakat seakan mengabaikan sisi keselamatan bagi anak ketika berkendara dengan kendaraan bermotor roda dua. Contoh yang sering ditemui jalan raya seperti membawa/memboncenganak di posisi depan, berdiri, dan bahkan ada yang membawa/membonceng 3 anak sekaligus dalam satu kendaraan bermotor roda dua tanpa memedulikan dan mengabaikan keselamatan anak. "Agak sulit memang membicarakan karena hal ini sedari awal sudah terlanjur dibiarkan. Bagi sebagian besar masyarakat, dalam hal ini tentunya orang tua/masyarakat, mungkin sudah menjadi hal yang biasa dan mereka seakan menutup mata dan tidak peduli terhadap efek buruk yang akan di hadapi, padahal yang mereka bawa adalah buah hatinya sendiri," ucap Jusri kepada Kompas.com, Minggu (23/6/2019). Jusri menjelaskan, sebenarnya cukup banyak kecelakaan lalu lintas fatal dari roda dua yang melibatkan anak di bawah umur, bahkan balita saat sedang dibonceng. Sayangnya, jarang ada yang mengekspos insiden-insiden tersebut sehingga tak memberikan suatu perubahan pola pikir.⁹

Selain itu ada dampak yang jarang dipedulikan oleh orang tua dari segi kesehatan anak, perlu diketahui dengan menempatkan anak pada posisi depan baik berdiri atau pun duduk sama saja menjadikan anak sebagai tameng dari angin atau sesuatu hal buruk lainnya yang bisa saja mengakibatkan anak akan terlempar saat mengalami kecelakaan. Menempatkan anak dibawah umur di jok depan/belakang sangat tidak dibenarkan dalam aspek keselamatan berlalu lintas untuk kendaraan bermotor roda dua. Apabila terjadi kecelakaan, menempatkan anak di posisi depan/belakang adalah bentuk kelalaian yang tak bisa ditoleransi, untuk kendaraan bermotor roda dua tentu akan berdampak dari segi kesehatan karena anak terus tertimpa angin. Dalam keselamatan berkendara, fungsi kendaraan bermotor roda dua hanya bisa digunakan untuk dua orang, bahkan hal ini sudah tertuang dalam undang-undang. Namun bila melihat kenyataan sehari-hari, ada satu keluarga dengan dua orang anaknya pun tetap tidak mengindahkan regulasi bahkan tidak memperdulikan akan adanya bahaya saat membawa/membonceng anak dengan

⁹<https://otomotif.kompas.com/read/2019/06/24/094200615/dosa-membonceng-anak-kecil-dengan-sepeda-motor>, di akses Senin, 08 Juni 2020,pk.22.05

kendaraan bermotor roda dua. Kebiasaan yang sudah menjadi kewajaran tersebut pun berkembang bukan hanya di lingkup keluarga, tetapi juga di tengah masyarakat. Herannya, petugas yang berwenang pun terkadang tidak menindak bila menjumpai ada pengendara bermotor roda dua yang membawa anak dan istrinya, padahal itu sudah melanggar aturan dalam UULAJ.

Dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tidak secara detail disebutkan anak usia berapa yang boleh dibawa/dibonceng dengan kendaraan bermotor roda dua, yang ada usia maksimal membawa/mengendarai kendaraan bermotor roda dua. Namun yang terjadi adanya pembiaran dari aparat penegak hukum, orang tua/masyarakat tidak memiliki pemahaman serta tidak menyadari kebiasaan/kelalaian membawa/membonceng anak di jalan raya akan berakibat fatal jika terjadi kecelakaan yang akan mengakibatkan, luka ringan maupun, luka berat bahkan bisa sampai merenggut nyawa.

Untuk menghindari hal-hal tersebut maka sudah seharusnya di perlukan regulasi aturan perundang-undangan yang dapat mencegah terjadinya bahaya yang akan menimpa anak sehingga orang tua/masyarakat dapat menyadari akan adanya bahaya saat membonceng anak dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya.

2. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Transportasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Jalan Raya

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam transportasi jalan rayadengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua. Aturan atau norma yang diusulkan dalam disertasi ini tentunya bertujuan untuk menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat adalah terjaminnya keselamatan anak sebagai karunia yang di berikan Allah, sedangkan kepentingan negara adalah terjaminnya keselamatan generasi penerus bangsa.Dengan membuat, menambahkan dalam UULLAJ dalam bab sanksi “Setiap orang yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya membonceng/membawa anak di bawah umur 12 tahun dengan

menggunakan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya di ancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”

Kesesuaian dengan asas-asas pembentukan

Dikaitkan dengan teori ROCCIFI

Dalam menentukan aturan hukum terkait membonceng anak menggunakan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya sebagai perwujudan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam transportasi jalan raya digunakan metode ROCCIFI (*Rule, Opportunity, capacity, communication, Interest, Process, dan Ideology*) yang disusun oleh Robert B Seidman, Aan Seidman dan Nalin Abeyeekere.¹⁰ ROCCIFI merupakan identifikasi tujuh faktor yang seringkali menimbulkan masalah berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Ketujuh faktor tersebut dibagi dalam dua kelompok kategori, yaitu faktor subyektif dan faktor obyektif. Faktor subyektifnya terdiri dari *interest* dan *ideology*, sedangkan faktor obyektifnya terdiri dari *rule, opportunity, capacity, communication, dan process*.¹¹

Kategori agenda ROCCIFI yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman dkk dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) *Rule* atau peraturan, artinya peraturan harus dibuat dengan jelas tidak multitafsir;
- (2) *Opportunity* atau peluang, peraturan harus tidak memberikan peluang untuk tidak dipatuhi;
- (3) *Capacity* atau kemampuan, peraturan harus mengetahui kondisi-kondisi yang berada dalam diri orang yang menjadi subyek peraturan;
- (4) *Communication* atau komunikasi, peraturan harus secara tertib diumumkan dan disosialisasikan, sehingga menjadi mudah untuk diketahui oleh masyarakat;
- (5) *Interest* atau kepentingan, peraturan harus memberikan manfaat, baik bagi pembuat peraturan maupun masyarakat yang terkena peraturan;

¹⁰Robert B. Seidman et.all, diterjemahkan oleh Johannes Usfatun dkk dalam Otto Yudianto, *Kebijakan Formulatif terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Menuju Insan Cemerlang, Surabaya, 2015, h. 346

¹¹*Ibid*

- (6) *Process* atau proses, peraturan harus didasarkan pada proses yang mendorong agar orang mematuhi peraturan perundang-undangan;
- (7) *Ideology* atau nilai, peraturan memuat nilai yang dianut oleh masyarakat, termasuk sikap mental, pandangan serta pemahaman keagamaan.

Dengan demikian metode ROCCUPI lebih bertumpu kepada pemikiran yang mencerminkan pengalaman yang digabung dengan pemikiran yang mencerminkan cara penyelesaiannya.

Metode ROCCUPI didasarkan pada perbandingan negara lain, bacaan ilmiah dan gagasan sendiri, sehingga pendekatan yang dilakukan juga menggunakan pendekatan historis maupun perbandingan. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam transportasi jalan raya, aturan atau norma “Setiap Orang Dilarang Membonceng Anak Menggunakan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Jalan Raya” berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat dijadikan acuan metode ROCCUPI.

Secara umum aturan atau norma yang diusulkan dalam disertasi ini dengan metode ROCCUPI dapat dilihat, antara lain:

- (1) Dari sisi *rule* atau peraturan, dilarang membonceng anak menggunakan sepeda motor jelas tidak akan menimbulkan multitafsir, karena sudah pasti definisi anak yang dimaksudkan dan juga definisi sepeda motor sudah jelas ada pada UULLAJ yang sekarang masih berlaku.
- (2) Dari sisi *opportunity* atau peluang, karena menyangkut pelanggaran maka tidak boleh ada peluang untuk tidak mematuhi larangan tersebut.
- (3) Dari sisi *capacity* atau kemampuan, pelanggaran yang diatur tersebut akan memberikan peluang bagi orang tua/masyarakat untuk lebih sadar lagi akan pentingnya keselamatan terhadap jiwa anak.
- (4) Dari sisi *communication* atau komunikasi, pelarangan membonceng anak menggunakan sepeda motor dapat lebih mudah dikenal karena sudah masuk dalam peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas dan transportasi jalan raya.

- (5) Dari sisi *interest* atau kepentingan, pelarangan membonceng anak menggunakan sepeda motor akan memberikan manfaat bagi orang tua, masyarakat, dan negara karena tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada anak.
- (6) Dari sisi *process* atau proses, pelarangan membonceng anak menggunakan sepeda motor akan meningkatkan kesadaran kepada orang tua/masyarakat akan pentingnya menjaga keselamatan anak dengan tidak dibonceng menggunakan sepeda motor.
- (7) Dari sisi *ideology* atau nilai, pelarangan membonceng anak menggunakan sepeda motor tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup dan landasan hukum bangsa Indonesia. Adanya solusi yang hendak di berikan sebagai sebuah temuan hukum yang cocok bagi nilai-nilai ideology bangsa Indonesia.

Konsep aturan terkait perlindungan hukum terhadap anak dalam transportasi jalan raya dapat dimasukkan dalam undang-undang tentang transportasi dengan diatur secara khusus terhadap beberapa pasal undang-undang transportasi yang nantinya akan memberikan perlindungan hukum, tidak hanya terhadap orang dewasa tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini bertujuan agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat melanjutkan tongkat estafet generasi sebelumnya dan tidak lagi menjadi korban sia-sia atas kecerobohan dari orang tua/masyarakat dan orang-orang disekitar anak-anak tersebut.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam transportasi jalan raya di usulkan konsep aturan agar dapat dimasukkan dalam undang-undang transportasi yaitu UULLAJ yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun konsep dari aturan tersebut yaitu, “Setiap Orang Dilarang Membonceng Anak Menggunakan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya”, aturan yang ada harus memuat batasan anak yang tidak boleh dibonceng menggunakan kendaraan bermotor roda dua, dan di perlukan batasan usia anak, berat badan anak, dan tinggi

badan anak, juga di perlukan batasan terkait spesifikasi sepeda motor yang digunakan untuk membonceng anak.

Apabila dikaitkan dengan teori tujuan hukum yang terdiri dari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, Norma yang diusulkan dalam disertasi agar dapat juga memberikan tujuan hukum yang adil, pasti dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun sama-sama diketahui untuk mencapai seluruh tujuan hukum tersebut tidak mudah, karena ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum layaknya sebuah “bandul”. Apabila hendak mencapai suatu keadilan, maka unsur kepastian dan kemanfaatan harus dikorbankan, begitu juga sebaliknya apabila untuk mencapai suatu kepastian, maka unsur keadilan dan kemanfaatan yang akan menjadi korban, namun bukan tidak mungkin norma yang diusulkan tersebut mampu memberikan semua tujuan hukum demi keteraturan dan keselamatan jiwa masyarakat sebagai pengguna kendaraan bermotor roda dua khususnya keselamatan jiwa anak.

D. Penutup

1. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus di lindungi baik secara fisik maupun psikologis baik oleh pemerintah maupun orang tua/masyarakat sehingga anak dapat terpenuhi hak-haknya secara konstitusi. Orang tua/masyarakat harus di berikan kesadaran terhadap kebiasaan berkendara dengan membonceng anak menggunakan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya yang tentunya akan memiliki risiko atas keselamatan jiwa anak saat terjadi kecelakaan.
2. Konsep perlindungan hukum terhadap anak dengan menggunakan transportasi kendaraan bermotor roda dua di jalan raya melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan dengan menambahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 106 Ayat 5 (e) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang di duga membonceng anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan KIA (Kartu Identitas Anak). Pasal 310 Ayat 4: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda dua di jalan raya dengan

membawa penumpang di bawah 12(dua belas) tahun dikenakan sanksi pidana penjara dan atau denda.

DAFTAR BACAAN

Buku

Robert B. Seidman et.all, diterjemahkan oleh Johanes Usfatun dkk dalam Otto Yudianto, *Kebijakan Formulatif terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Menuju Insan Cemerlang, Surabaya, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Undang-Undang;

Jurnal

Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2014, Vol. 10, No. 20.

M. Taqyuddin Akbar, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Agustus 2012, Vol. 8, No. 16, Diakses 14 November 2020.

Website

<https://www.100kpj.com/motonews/5084-naik-motor-bonceng-anak-di-bawah-umur-akan-didenda-rp3-juta>, diakses 12 November 2020, Pk.18.35

<https://otomotif.tempo.co/read/1372397/penjualan-motor-merangkak-naik-7-kali-lipat-per-juni-2020>, Di Akses 13 November 2020, Pk.12.05

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-kecelakaan-di-indonesia-triwulan-i-dan-ii-2019-1564645899>, di akses 15 November 2020, pk.15.35

<https://bisnisnews.id/detail/berita>, di akses Kamis, 04 Juni 2020, pk. 23.16

<https://otomotif.kompas.com/read/2019/06/24/094200615/dosa-membonceng-anak-kecil-dengan-sepeda-motor>, di akses Senin, 08 Juni 2020, pk.22.05